

Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448) dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451.

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا

رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله

صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية

الصدقة³

حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا

بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما

كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية⁴

Masih menurut Didin Hafidhuddin hadist tersebut pada awalnya berdasarkan asbab al-*wurud*-nya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fikih, akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang.⁵ Apalagi usaha yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. ialah syirkah dan perkongsian.

3 Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam) h. 114

4 *ibid*

5Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 100

Ditinjau dari dua sumber hukum utama al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada nash yang secara eksplisit menjelaskan tentang zakat perusahaan akan tetapi menurut Didin Hafidhuddin inti dari zakat adalah adanya harta yang berkembang. Apakah dalam bentuk perusahaan modern atau konvensional, baik berbadan hukum ataupun tidak, baik yang berbentuk PT. atau CV. dll, itu semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Intinya kalau orang berkumpul membangun perusahaan ada uang berkembang, kemudian mencapai nishab perdagangan dan haul maka wajib zakat, mau formal atau tidak.⁶

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan berzakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagangan. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2,5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu, besar zakatnya adalah 10% atau 5%.⁷

Menurut Didin Hafidhuddin kriteria kepemilikan harta yang harus dizakati pada prinsipnya hanya ada dua, didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2: 267

⁶Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

⁷Yusuf Qardhawi, *ibid.* h. 441

. ۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞
⁸ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞

Pertama,

۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

yang artinya "dari hasil usahamu yang baik-baik"

kedua

. ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞

yang artinya "sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu",

terkecuali *luqotoh* 20%, zakat apapun itu diqiyaskan kepada ayat yang 2 di atas yaitu *maa kasabtum* (perdagangan) sebesar 2.5% atau ke *wa mimma akhrojnaa lakum* minal ardi (pertanian) sebesar 5% atau 10%.

Kewajiban berzakat ditetapkan bagi setiap orang Islam yang memenuhi kriteria telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Adapun tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat. Hukum wajib berzakat itu sesuatu yang mutlak dan apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan harus sesegera mungkin untuk mengeluarkannya dan tidak boleh ditunda-tunda, dalam sebuah hadist dinyatakan "*tidaklah seseorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan kedalam api neraka jahannam (HR. Muslim).*

⁸Departemen Agama RI, *ibid*, h. 67

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrany dan Hakim dan Baihaqi :

عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق (و في الفوائد فضيل بن غزوان) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ : ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين⁹

Dan apabila seseorang yang tidak mau membayar zakat itu dikarenakan ingkar terhadap kewajiban berzakat maka bisa menyebabkan musyrik dan ancamannya sangat keras yakni neraka *wail*, sebagaimana tertara dalam Q.S. Fusshilat/41: 6-7.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

¹⁰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Yusuf Qardhawi menukil pendapat Ibnu Qayyim bahwa hukum dalam Islam ada dua jenis, pertama yang tidak dapat berubah dengan pengaruh kondisi zaman dan tempat atau karena ijtihaad ulama, sedangkan yang kedua adalah sebaliknya yang berubah karena tuntunan zaman tempat dan kondisi dengan ijtihaad ulama Yusuf Qardhawi memberikan contoh hukum yang berubah diantaranya adalah takaran zakat fitrah, nash yang ada adalah satu *sha'* kurma, atau anggur kering, atau biji sya'ir atau susu yang dipadatkan akan tetapi di zaman sahabat mereka berpendapat bahwa zakat fitrah ditunaikan dengan gandum maka takarannya cukup setengah *sha'* saja karena 1 *sha'* kurma setara dengan $\frac{1}{2}$ *sha'* gandum pada zaman itu. Contoh lainnya tentang zakat kuda yang apabila kita merujuk pada riwayat dari Rasulullah SAW tidak akan

9 Sunan Abi Daud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), h. 1476 no. 3383

10 Departemen Agama RI, *ibid*, h. 773-774

mendapatkan nash bahwa kuda harus dizakati, akan tetapi situasi dan kebiasaan berubah, muncul variabel baru yaitu investasi maka kemudian di zaman Umar bin Khattab beliau menentukan adanya zakat atas kuda yang diinvestasikan. Riwayat-riwayat inilah yang menjadi sumber inspirasi Yusuf Qardhawi dalam ijtihad kontemporeranya pada tentang permasalahan zakat.¹¹

Para ulama menggunakan kaidah dalam berijtihad tentang zakat ialah dengan bersandar pada dalil-dalil umum, selain berpegang pada syarat harta wajib zakat yakni tumbuh dan berkembang dengan tetap berpedoman pada karya karya ulama klasik dan pada nash-nash yang ada bukan ijtihad yang tanpa dasar akan tetapi tetap berpedoman pada karya-karya ulama klasik dan pada nash-nash yang ada.

Ada dua pandangan mengenai zakat, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit tentang kekayaan apapun yang wajib itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka madzhab Zahiri terkemuka, Diantara ulama yang berpandangan sempit adalah Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa zakat itu hanya pada barang-barang yang telah disebutkan dalam nash, dan tidak diperlukan ijtihad untuk menentukan sumber zakat lain. Ibnu Hazm dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buah-buahan segar tidak wajib zakat.¹²

Sedangkan yang memiliki pandangan luas tentang kekayaan yang wajib zakat adalah mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung dan lain-lainnya seperti

11Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta, IMZ, 2007) h.29-30

12Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta, Litera Antar Nusa, cet. Ke 7, 2004) h.43

tersebut di atas. Mereka adalah ulama-ulama Maliki dan madzhab Hambali, ulama-ulama Hadawiya dari madzhab Zaidiah(syiah). Dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka seperti Abu Zahra, Khalaf, Abdurrahman Hasan.

Pandangan luas inilah yang penulis nilai lebih kuat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut :

1. Berdasarkan keumuman nash al-Qur'an dan al-Hadist yang menjelaskan bahwa pada setiap kekayaan ada hak orang lain atau kewajiban zakat, sebagaimana firman Allah swt *“dan orang-orang dalam hartanya ada hak bagian tertentu”* dan firman Allah yang lain *“Ambilah dari harta mereka shadaqah (zakat), sabda Rasulullah kepada Muadz, “Ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka dari harta mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang yang miskin diantara mereka”* sabda Rasulullah SAW *“Tunaikanlah zakat harta kalian”*. Ibnu Arabi telah membantah pendapat Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadist shahih tentang hal itu. Firman Allah *“Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka”* berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan alasannya.¹³
2. Alasan wajib zakat atas sesuatu kekayaan adalah logis yaitu **bertumbuh** sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu ulama selain golongan kecil ulama madzhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syiah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah

¹³Syarah at-Turmudzi, jilid 3, h. 104

tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal. Peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijma'. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidaknya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.

3. Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan pensucian bagi kepentingan pemilik kekayaan itu sendiri, adapun hikmahnya akan membersihkan dari penyakit kikir, bakhil dan egois. Memberi santunan terhadap fakir miskin berarti ikut serta dalam membela Islam, Negara dan Dakwah. Pewajiban zakat sangat pantas ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang miskin memperoleh bantuan supaya terangkat harkat dirinya, Islam sebagai agama dan juga Negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika pewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, “ pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu tidaklah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah dan mengikis sifat kikir. Bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan

petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali.¹⁴

Harta berkembang seperti mesin-mesin, alat-alat industri dan dipergunakan sebagai pengganti tenaga manusia. Harta kekayaan ini dieksploitasikan dengan perkakas dan alat-alat industri. Harta ini dianggap sebagai harta kekayakan berkembang, maka wajib zakat.¹⁵

Dari pendapat Didin Hafidhuddin di atas, apabila dilihat dari perspektif keadilan maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat relevan dan memenuhi rasa keadilan dengan kondisi perkembangan perekonomian sekarang yang semakin kompleks dan maju pesat. Intinya sebagaimana uraian di atas kalau ada orang berkumpul membangun kerjasama usaha atau perusahaan, ada uang berkembang, kemudian mencapai nishab perdagangan dan haul maka wajib zakat, baik bentuknya perusahaan modern yang mendapatkan legalitasnya maupun tidak.

Sekarang di Indonesia sudah berjalan bank-bank syariah melakukan kewajiban berzakat setiap tahun, kewajiban berzakatnya dua, baik berupa zakat profesi maupun zakat perusahaannya, sebagai contoh BRI syariah perusahaannya berzakat mencapai 3.2 milyar. Bank lain seperti Muamalat dan BNI juga sudah melakukan kewajiban berzakat untuk perusahaannya, contoh perusahaan lain seperti Wardah semua sudah berzakat baik perusahaannya maupun karyawannya berzakat profesinya.¹⁶

14 Yusuf Qardawi, *ibid*, h. 437

15 Saefudin Zuhri, h. 84

16 Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional dan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2011 tentang penyaluran Zakat dalam bentuk asset kelolaan.

Mengenai Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini ada beberapa hal yang menjadi isu utama untuk dianalisis lebih jauh dalam kaitannya dengan rekonstruksi paradigma fikih ditinjau dari perspektif hukum Islam kontemporer. Pertama, otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Kedua, ketiadaan sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No.23/2011 ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak. Ketiga, pembaharuan paradigma subyek, obyek dan bidang *tasharruf* zakat sudah terakomodir dalam UU No.23/2011 sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan. Keempat, relasi zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen UU zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang PKP (tax deduction), meskipun ketentuan ini belum dapat merealisasikan posisi zakat yang lebih signifikan sebagai pengurang pajak (*tax credit*).²¹

b Dari Segi Metode Istinbath

Secara etimologi kata ijtihad berasal dari kata *jahada* yang artinya pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan, secara ringkas

²¹Budi Rahmat Hakim, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), Syariah Jurnal ilmu hukum, Volume 15, no 2 Desember 2015, h. 155

ijtihad berarti bersungguh-sungguh atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu.²² Sementara secara terminologi ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.²³ Ijtihad sendiri merupakan salah satu metode dalam *istinbath* (mengeluarkan) hukum untuk merespon masalah-masalah kekinian yang dihadapi umat Islam. Secara terminologi *Istinbath* adalah daya upaya yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad.²⁴ *Istinbath* hukum juga merupakan upaya menjawab permasalahan-permasalahan individu maupun kelompok yang terjadi pada masyarakat sejak awal masa Islam sampai sekarang.

Berdasarkan terminologi fiqh Islam, ijtihad mempunyai pengertian yang khas dan unik. Al-Ghazali menjelaskan ijtihad sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan. Kemudian al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad digunakan secara spesifik untuk seorang mujtahid yang mencurahkan segenap kemampuannya dalam mencari ilmu hukum-hukum syari'at.²⁵ Sedangkan lebih rinci, ad-Dahlawi memberikan penjelasan yang lebih tegas dengan mengatakan hakikat ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang secara global kembali kepada empat macam dalil, yaitu *al-Kitab*, *as-Sunnah*, *ijma'*, dan *Qiyas*.²⁶

22Amir Mu'alim Yusdani, *Ijtihad dan legislasi muslim kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 11

23 Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) h.367

24Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 1991) h. 177

25Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th), Juz II, h. 25

Permasalahan zakat perusahaan adalah sesuatu hal yang masih dianggap baru di Indonesia. Sementara pada tataran dunia dimulai sejak para ulama kontemporer dunia mengadakan Mukhtar Internasional tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), yang menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Menyepakati kewajiban membayar zakat perusahaan dengan mendasarkan pada keumuman ayat al-Qur'an. Adapun dalam hal penentuan *nishab* dan ketentuan lainnya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi).²⁷ Pada tataran Indonesia ulama yang mempunyai konsep tentang zakat perusahaan adalah Didin Hafidhuddin, karena disamping beliau mumpuni secara keilmuan fikihnya, beliau juga pernah jadi penterjemah kitab Yusuf Qardhawi yang berjudul Fiqh Zakat yang diterbitkan oleh penerbit Litera Antar Nusa Jakarta, didukung keluarga yang menjunjung tradisi keilmuan dan juga pernah menjabat sebagai ketua BAZNAS yang sangat relevan dengan keilmuan beliau. Setiap menetapkan hukum suatu permasalahan beliau selalu berpedoman kepada al-Qur'an, Hadist, serta menggunakan *ijma'* dan *qiyas* sebagai pedoman dalam berijtihad.²⁸

Salah satu hadist yang menjadi sandaran Didin Hafidhuddin dalam mengqiyaskan zakat perusahaan terhadap zakat *syirkah*. Rasulullah SAW. Bersabda

26 Sayyid Murtadha al-As'ari, *Mu'allam al-Madrasatain*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), Juz 2, h.25

27Didin Hafidhuddin, *ibid*, h.101

28Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية

الصدقة²⁹

Hadist ini pula yang dijadikan sandaran fatwa zakat perusahaan pada Mukhtamar I di Kuwait dan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hal ini. Penjelasan kongkret hadist di atas dalam prakteknya sebagaimana diketahui bahwa zakat peternakan hewan kambing itu adalah 40 ekor, misalnya orang bersyirkah antara A dan B, masing-masing memberikan 30 ekor untuk bersyirkah, ketika sudah berjalan tidak boleh menjelang haul dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat, atau sebaliknya masing-masing punya 25 ekor kambing, supaya bisa melaksanakan wajib zakat disatukan dengan kambing orang lain supaya memenuhi syarat minimal 40 ekor, hal tersebut juga tidak boleh dilakukan. Ini adalah cikal bakal zakat perusahaan pada zaman nabi.

Menurut Didin Hafidhuddin berdasarkan hadist-hadist riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448) dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451 sebagaimana tertera di atas, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Perusahaan menurut mukhtamar tersebut termasuk ke dalam *Syakhsyiyah i'tibariyah* (badan hukum yang dianggap orang).

Menurut Didin Hafidhuddin ada dua alasan kenapa perusahaan harus dibebani zakat, pertama dari aspek pengertian, menurut beliau pengertian zakat harus diluaskan

29 Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salam, 2000) h.114

maknanya, karena sisi *ijtima'iyah*nya yang harus kita tekankan bukan dari sisi ibadahnya saja. Perkembangan dari pemikiran para ulama sekarang tentang makna *lilfuqoro* dalam surat at-Taubah ayat 60 huruf *lam*nya biasa diartikan *lam tamlik*, artinya diberikan kepada faqir miskin, *mustahiq* tidak ditentukan harus dibelikan kebutuhan apa atau dibelikan rokok sekalipun, sekarang berkembang para ulama memaknai *lam* dalam kalimat *lilfuqoro lam*-nya diartikan *lilmanfaat* artinya bisa dengan cara lain, misalnya untuk membangun lembaga pendidikan, institusi pendidikan beasiswa, pembangunan sarana kesehatan, ekonomi tujuannya untuk kemanfaatan, selama itu bermanfaat mungkin lebih bermanfaat dari pada diberikan langsung yang bersifat konsumtif³⁰. Yang kedua tentang perbedaan redaksi ayat al-Qur'an tentang solat dengan zakat, menurut Didin Hafidhuddin ayat tentang solat langsung ditujukan ke orang/pribadi, seperti dalam ayat Qur'an; وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, berbeda zakat dalam kalimat, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, penekanannya kepada orang, akan tetapi juga disandingkan dengan kalimat خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, yang artinya “ambil dari harta mereka”, dari harta yang ditekankan, maka dari itu Didin Hafidhuddin tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa zakat penekanannya harus orang, karena dalam al-Qur'an juga ada dua, ada yang menekankan pada orang dan ada yang penekannannya pada harta, ada وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ sementara dalam ayat lain خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً yang artinya “ambil dari harta mereka” dalam ayat tersebut harta yang ditonjolkan/ditekankan.³¹

Istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Zakat Perusahaan (Nishab, Waktu, Kadar,

30 Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

31 *ibid*

dan Cara Mengeluarkannya) dengan menggunakan *qiyas* (analogi) yakni dengan mengqiyaskan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak.³²

Didin Hafidhuddin mengutip dari kitab *al-Amwâl* bahwa sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari tiga bentuk:

1. Harta dalam bentuk barang baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang yang merupakan komoditas perdagangan.
2. Harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.
3. Harta dalam bentuk piutang.

Menurut Didin Hafidhuddin yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam

³² Didin Hafidhuddin, *ibid*, h. 101

kitab al-*Amwaal* tersebut merupakan pendapat yang relatif lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan perdagangan tersebut.³³

Qiyas menurut Wahbah Zuhayli secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Terkadang *qiyas* juga diartikan sebagai pembanding sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi *qiyas* adalah Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.³⁴ Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf *qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*-nya karena persamaan yang kedua itu dalam 'illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya.³⁵ Sementara *qiyas* yang biasa digunakan para ulama' adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, karena keduanya memiliki kesamaan 'illat hukum.³⁶ *Qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Justru itu tugas pertama orang yang akan membuat *qiyas* adalah mencari apakah peristiwa tersebut

³³ *ibid*, h.102

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 601

³⁵ Abdul WAhhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 66

³⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 44

memang tidak ada penetapan hukumnya dalam nash, jika memang benar-benar tidak ada barulah melakukan *qiyas*.³⁷

Ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya mengungkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Pengungkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illat*-nya sama dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.³⁸

Di dalam al-Qur'an Allah SWT tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, al-Qur'an juga tidak menerangkan kadar persentase kewajiban zakat tersebut.³⁹

Tidak setiap masalah umat di dunia ada *nash*-nya secara eksplisit tapi ada kalanya *tercover* oleh makna umum yang secara tersirat oleh suatu *nash*. Apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *'illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *'illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *'illat* yang *'illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan kasus hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *'illat* hukum itu ada.

37A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet 1, (Surabaya: 2008, Diantama) h. 83

38Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.63

39Abdullah Atthoyyar, *Mari Berzakat*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1991) h.17

Dalam menetapkan zakat perusahaan ini Didin Hafidhuddin menggali hukum dengan *qiyas* yaitu menyamakan hukum yang tidak ada *nashnya* dengan hukum yang sudah ada *nashnya* lantaran adanya persamaan *'illat* hukum dari keduanya, karena adanya *'illat* berkembang. Tegasnya dimana ada *'illat*, disana ada hukum.

Adapun rukun-rukun *qiyas* itu antara lain sebagai berikut :

1. *Al-ashlu*, yaitu sesuatu yang ada *nash* hukumnya.
2. *Al-far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya.
3. Hukum asal, yaitu hukum *syara* yang ada *nashnya* pada *ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*-nya
4. *Al-illat*, yaitu satu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.⁴⁰

Dari rukun *qiyas* tersebut maka pemikiran Didin Hafidhuddin dapat dirincikan sebagai berikut :

1. *Al-ashlu*, yaitu zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahun dengan nishab 85 gram emas.
2. *Al-far'u*, yaitu zakat perusahaan yang harus dikeluarkan zakatnya.
3. Hukum asal, adalah keharusan mengeluarkan zakat pada perdagangan
4. *Al-illat*, adalah kedua-duanya merupakan kegiatan usaha yang dikerjakan bersama-sama, dalam hal perdagangan/*trading* *ilatnya* *usaha* *untuk* *mencari* *keuntungan* *dari* *hasil* *jual* *beli* *barang* *atau* *jasa*

Ketika kita analisis bahwa antara dua kasus itu terdapat kesamaan *'illat*, maka pada kegiatan perdagangan perusahaan harus dikeluarkan zakatnya karena dalam kegiatan itu ada harta yang berkembang. Dalam hal ini Didin Hafidhuddin telah meluaskan makna kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan zaman, oleh karena itu

40 Abdul Wahhab Kallaf, *ibid.* h. 68

para ahli *ushul* menetapkan satu syarat dari seorang mujtahid, yaitu memahami jiwa hukum dan maksud-maksud syariat dan harus pula memahami kepentingan umum pada masanya. Hal ini menurut penulis adalah benar, dan pemikiran beliau tentang pengeluaran zakat atas perusahaan dengan berpijak pada perdagangan/*trading* karena terjadinya harta yang berkembang telah sesuai dengan maksud syariat.

Dalam beberapa nash al-Qur'an, lafadz zakat itu dikaitkan dengan riba, menurut Didin Hafidhuddin itu menunjukkan bahwa salah satu instrumen penting dalam menghapus riba itu adalah zakat,⁴¹ seperti dalam Q.S. ar-Rum/30: 39, dalam ayat tersebut diparadokskan oleh Allah, seperti ayat di bawah ini :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ وَسَيَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لِيُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ زَكَاةً مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ وَسَيَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لِيُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ زَكَاةً مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ
⁴² وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ وَسَيَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لِيُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ زَكَاةً مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dalam ayat lain shadaqoh diartikan zakat.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ وَسَيَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لِيُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ زَكَاةً مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ
⁴³ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ وَسَيَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لِيُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ زَكَاةً مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ

Hal ini mempertegas bahwa zakat/shadaqoh bukan hanya sekedar ibadah *mahdah*, karena ibadah *mahdah* itu pasif tidak bisa berubah, sebagaimana dalam fikih zakat Yusuf Qardhawi bahwa zakat itu ibadah *al-maalayah ijtimaiyal* (ibadah dibidang harta yang membangun kesejahteraan masyarakat), ibadah dibidang harta yang memiliki

⁴¹ Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

⁴² Departemen Agama RI, *ibid*, h. 647

⁴³ *ibid*, h. 69

posisi sosial kemasyarakatan yang sangat penting, jika zakat ini dikelola dengan baik maka akan mampu mengurangi angka kemiskinan, dari situ mulai dikembangkan, jadi dari aspek pengertiannya memang harus diluaskan karena sisi *ijtimaiyah*-nya yg harus kita perhatikan.

Menurut analisa penulis, penggunaan metode *istinbath* dengan qiyas ini menunjukkan bahwa Didin Hafidhuddin telah memiliki jangkauan pemikiran yang luas dan visioner. Ketika zaman semakin berkembang pesat, persoalan yang dihadapi umat manusia juga semakin kompleks. Banyak permasalahan yang tidak bisa dijelaskan secara tersurat melalui al-Qur'an dan al-Hadits, maka para ulama pada zaman sekarang dituntut untuk menggunakan nalarnya melalui *ijma'*, *qiyas* serta logika.

Oleh karena itu sudah sepantasnya sebagai umat manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki adalah sebagai amanah dan bukan milik individu semata, akan tetapi milik Allah secara hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang amanah atas harta tersebut, maka sudah sepatutnya para pemegang amanah itu mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

c **Dari segi pemikiran fiqhnya (Zakat Perusahaan)**

Apabila kita hendak mencari penjelasan yang konkret tentang rujukan zakat perusahaan pada literatur-literatur klasik, maka kita akan kesulitan menemukan penjelasan yang sepadan dengan zakat perusahaan yang dimaksud para ulama kontemporer, adapun zakat perusahaan yang telah dirumuskan oleh para ulama kontemporer tentang zakat perusahaan adalah salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam

perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.⁴⁴ Dan sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Didasarkan pada laporan keuangan (*Neraca*) dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar.⁴⁵ Menurut Didin Hafidhuddin yang dibebani zakat perusahaan meliputi yang berbadan hukum (*syakhsiyyah 'itibariyyah*) atau pun tidak berbadan hukum.⁴⁶ Maka tinjauan fikih yang berkaitan dengan hal ini adalah tinjauan fikih mengenai badan hukum.

Para ulama dunia yang merumuskan tentang zakat perusahaan di Kuwait maupun Ulama Indonesia dalam hal ini Didin Hafidhuddin sama-sama merujuk tentang zakat perusahaan pada hadist yang sama yakni

Rasulullah SAW. Bersabda

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية
الصدقة⁴⁷

Penjelasan Didin Hafidhuddin tentang hadist di atas adalah dengan mencontohkan kepada zakat peternakan, misalkan nishab zakat kambing itu 40 ekor, misalnya orang bersyirkah A dan B, masing-masing 30 ekor, dilarang menjelang haul

44 Muhammad Taufiq Ridha, *ibid* h. 107

45 M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 118

46 Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

47 Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam) h. 114

dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat, atau sebaliknya masing-masing punya 25 ekor supaya bisa melaksanakan wajib zakat disatukan. Hadist inilah yang menjadi landasan ijtihad tentang zakat perusahaan.

Kewajiban berzakat apapun itu berkaitan juga dengan kesadaran sebagai mahluk yang diberikan rizki oleh sang *khalik*, sudah sepantasnya rasa syukur itu diimplementasikan dengan keshalehan sosial berupa kepedulian terhadap pemenuhan hak para mustahik zakat

Kata perusahaan dalam bahasa Arabnya adalah *syarikah* yang bentuk *fi'il madinya syaroka, musyarokah* dan *syirkah* adalah dua istilah yang sama artinya dan berasal dari kata *syaroka*. Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah para fuqoha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*, diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

1. Menurut ulama Hanafiyah

عقد بين المتشاكين في رأس المال والربح

Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

2. Menurut ulama Malikiyah

إذن في التصرف لهما في أنفسهما في مال لهما

Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.

3. Menurut Hasby As-Siddiqie

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في العمل اكتسابي وإقتسام أرباحه

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

⁴⁸Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010) h. 127

Dari berbagai definisi tentang syirkah di atas meskipun redaksinya berbeda akan tetapi substansinya sama yakni bentuk kerja sama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Secara umum pembagian syirkah terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah *amlak* dan syirkah *uqud*. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad, baik ikhtiyari atau jabari. *Syirkah Amlak* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabari*. *Syirkah ikhtiyar* (*syirkah amlak ikhtiyari*), yaitu *perserikatan* yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti kedua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua. Sedangkan *Syirkah jabari* (*Syirkah amlak jabari*), yaitu *syirkah perserikatan* yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak waris.⁴⁹

Adapun *Syirkah 'Uqud*, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.⁵⁰

Beberapa bentuk syirkah dan definisinya dalam fikih sebagai berikut:

a. Syirkah 'Inan

49 Abdul Rahman Ghazaky, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2010) h. 131

50 *Ibid*, 131

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. Syirkah Mufawadhah

Adalah dua orang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham (modal) lebih banyak dari partnernya. Apabila satu pihak memiliki saham modal sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini bukan *syirkah mufawadhah*, tapi menjadi *syirkah 'inan*. Demikian pula aspek-aspek lainnya, harus memiliki kesamaan.

c. Syirkah 'Amal/abdan

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek dan sebagainya. Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, "Kita berserikat untuk bekerja dan keuntungannya kita bagi berdua". Syirkah ini sering disebut juga syirkah *abdan* atau *shana'iy*.

d. Syirkah Wujuh

Adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, dimana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran *cash*. Artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara kredit dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan

keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan *supplier* kepada masing-masing mereka. Oleh karena bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai *syirkah* piutang.⁵¹

Tinjauan fikih zakat berkaitan dengan perusahaan ini adalah tentang kedudukan badan hukum dalam Islam, apakah sesuatu yang diakui keberadaannya atau tidak? karena pada prinsipnya, zakat adalah merupakan kewajiban pribadi sebagaimana pendapat kebanyakan ulama dan dalam suatu kasus apabila perusahaan tersebut sudah menjadi badan hukum dimana perlakuan hukum atas perusahaan tersebut menjadi berbeda seperti dalam perundangan kita adalah badan hukum perseroan. Perseroan terbatas (PT) dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan ataupun utang (walaupun dengan perantara pengurusnya)

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki akta pendirian dapat diketahui melalui izin usaha seperti perusahaan perseorangan.⁵²

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*rechts person*" yang artinya person (orang) yang diciptakan oleh recht (hukum) sehingga badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia bahkan juga dapat memiliki kekayaan sendiri. Dalam istilah

51DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermasa, Edisi Kedua, Jakarta, 2003, h. 3880-3889

52Muhammad Taufiq Ridlo, *ibid*, h.108

Arab-nya badan hukum dikenal dengan dalam *syakhshiyah i'tibariyah* atau *syakhshiyah maknawiyah*. Sedangkan dalam istilah Inggrisnya dikenal dengan "*legal personality*".⁵³

Perusahaan yang mempunyai badan hukum ketika melakukan kegiatan perusahaan maka atas para pengurus. Atau dengan kata lain, para pengurus perusahaan tersebut kepanjangan dari pada badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun batasan kekuasaan pengurus untuk bertindak ke luar atau melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan harus berdasarkan anggaran dasarnya/akta pendirian badan hukum perusahaan tersebut. Suatu badan usaha yang mempunya badan hukum legal sebagaimana diatur dalam KUH Dagang adalah Perseroan Terbatas atau NV (*Naamlooze Vennootschap*) dan koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah perseroan firma dan perseroan komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*). adapun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepengurusan, permodalan, pembagian keuntungan dan perlakuan di hadapan hukum, semuanya telah diatur dalam KUH Dagang dan untuk PT, dikuatkan dengan UU yang berlaku.

Berdasarkan UU No 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP), perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Dalam undang-undang tersebut pasal 1 huruf (d) UU WDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan

53 *Ibid*, h. 32

pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjadikan suatu jenis perusahaan. Dalam tinjauan fikih, konsep perusahaan ini sangat erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, konsep syirkah, dan yang kedua, badan hukum.

Untuk membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pertanggungjawaban di depan hukum bahwa badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya diwakili oleh badan usaha dan tidak terkait dengan pribadi atau pemilik saham dalam PT. atau anggota dalam koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum pertanggungjawabannya adalah ditanggung langsung oleh pelaku usaha di hadapan hukum bahkan kewajiban badan usaha jika aset usahanya tidak mencukupi harus ditutupi oleh aset pribadinya.

Menurut Abdul Aziz Khoyyat dalam disertasi Doktornya tahun 1969 di Universitas Al-Azhar sebagaimana dikutip Muhammad Taufiq Ridho, yang mengupas tentang seluk beluk *syarikah* dalam syariah dengan komparasi hukum yang berlaku beliau menyimpulkan bahwa pada prinsipnya yang disebut *syakhsyiyah i'tibariyah* atau badan hukum merupakan istilah barat yang tidak ditemukan dalam fikih Islam dan istilah tersebut muncul pada abad pertengahan. Akan tetapi dalam istilah fikih ada yang disebut dengan *dzimmah* yang kebanyakan ulama mendefinisikannya dengan sifat yang melekat pada manusia. Ulama Syafi'iyah mengartikan dengan sifat maknawi yang ada pada tiap manusia dan yang menyebabkan pembuat syariat dengan keberadaan sifat ini pada manusia mewajibkan hal-hal yang wajib. Contohnya *baitul maal* dalam Islam akan menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris dan harus mencukupi orang yang tidak mampu, disatu pihak punya hak bagi *baitul maal* sedangkan dipihak lain ada kewajiban yang harus ditunaikan padahal *baitul maal* bukan manusia akan tetapi dalam hal ini mempunyai *dzimmah*. *Dzimmah* pada institusi berbeda dengan

dzimmah pada manusia yang memiliki implikasi luas bukan hanya pada lingkup *muamalah* saja akan tetapi juga pada lingkup *ta'abbudi* sedangkan pada institusi, ulama hanya menekankan hak dan kewajiban saja tidak pada sisi *ubudiyah*.⁵⁴

Permasalahan lain yang diperdebatkan ulama adalah tentang apakah zakat perusahaan itu termasuk ibadah mahdhoh atau sebatas kewajiban yang berkaitan erat dengan harta, apakah anak wajib bayar zakat atau tidak, para fuqoha yang berpendapat bahwa zakat adalah ibadah *mahdhah*, maka baligh menjadi sebuah persyaratan, sementara para fuqoha yang berpendapat bahwa zakat merupakan hak kewajiban bagi fakir miskin atas harta kaum *aghniya* maka baligh bukan merupakan persyaratan. Yusuf Qardhawi dalam fikih zakatnya menyimpulkan bahwa anak kecil dan orang gila wajib berzakat karena zakat merupakan hak yang berkaitan dengan harta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah sekaligus juga *mu'amalah*.⁵⁵ Didin Hafidhuddin juga sependapat dengan Yusuf Qardhawi bahwa anak kecil mempunyai kewajiban berzakat.

Masalah harta anak yatim, ketika menghitung usia anak dari aspek solat belum wajib, meskipun ada anjuran solat untuk latihan, disuatu pihak ketika anak yatim belum mencapai baligh usianya, tetapi mempunyai banyak harta, para ulama berbeda pendapat, sebagian pendapat tidak wajib dan pendapat lainnya mewajibkan, oleh karena itu apabila dimungkinkan ada perkembangan harta yang bukan pada harta-harta yang sifatnya langsung ada contoh dari Rasul maka disitulah kita memakai qiyas. Pada zaman Rasul yang namanya *mawasi* /hewan ternak hanya 3; unta, sapi, dan kambing. Tetapi sekarang

54 Muhammad Taufik Ridlo, *ibid.* h.116-118

55 *Ibid.* h. 28-29

banyak mengalami perkembangan, misalnya ada orang yang menjadi peternak ayam, yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, secara keuntungan bisa melebihi peternak kambing atau sapi, kalau dari aspek peternakan itu tidak wajib karena tidak masuk kategori *mawasi*', akan tetapi apa betul tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha ternak ayam itu dengan alasan tidak ada contoh dari nabi.⁵⁶

Menurut Didin Hafidhuddin alternatif solusinya ada dua, bisa dikenakan kewajiban pada hewan ternaknya atau pada perusahaannya, bahwa perusahaan itu wajib berzakat, apalagi dalam *fiqih Islam* bahwa yang namanya perusahaan itu disebut *syaksiyah i'tibariyah* dianggap mewakili orang. PT/CV mewakili orang yang kemudian menurut Didin Hafidhuddin melihat dari keterangan-keterangan tersebut beliau berpendapat perusahaan dengan persyaratan-persyaratan tertentu itu wajib mengeluarkan zakat, dengan alasan-alasan yang sifatnya umum, *khud min amwalihim* jadi setiap yang dikatakan amwal wajib mengeluarkan zakatnya.⁵⁷

AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan Islam yang draft-nya akhirnya dirumuskan di Islamabad Pakistan dan Bahrain pada 15-19 April 1998 dan dihadiri oleh kurang lebih 230 orang yang mewakili para banker, pejabat bank sentral, kantor akuntan publik, para ulama terkemuka dan para akademisi. Dan draft akhirnya diajukan pada komisi Syariah AAOIFI dan kemudian disahkan pada sidangnya tanggal 21 – 22 Juni 1998.⁵⁸

⁵⁶Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸Muhammad Taufik Ridlo, *ibid*, h. 124

Dari hasil keputusan tersebut dirumuskan metode penghitungan zakat perusahaan pada umumnya dan secara khusus perusahaan atau institusi keuangan bank adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Metode Aktiva Bersih (Net Asset)

Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari:

- Kas dan setara kas.
- Piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu)
- Aktiva yang diperdagangkan.
- Pembiayaan mudharabah
- Pembiayaan musyarakah
- Pembiayaan salam
- Istisna'

Rumus metode aktiva bersih ini adalah: Aktiva subjek zakat (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau endowment dan lembaga non profit) = zakat yang wajib ditunaikan.

Aktiva yang dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat ditunaikan.

2. Metode Dana Investasi Bersih (Net Invested Funds)

Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut:

- a. Modal disetor.
- b. Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva.
- c. Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan.
- d. Laba bersih yang belum dibagikan.

Komponen pengurangnya adalah :

59 *Ibid* h. 124-127

- 1) Aktiva tetap bersih.
- 2) Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan.
- 3) Kerugian yang terjadi selama 1 periode.

Rumusan penghitungan zakat dengan metode dana investasi bersih adalah :

Tambahan modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba bersih + utang jangka panjang (aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) = zakat yang wajib ditunaikan.

Tentang bagaimana dan kapan dikeluarkan zakat perusahaan ini, ada beberapa teori:

1. Menurut Ibnu Aqil al-Hambali dan madzhab Hadawiah, perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai nishab, yakni seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipungut 2,5% untuk zakat
2. Menurut Iman Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari penghasilannya saja (masukan) pada waktu menerima masukan/hasil. Beliau menfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul), dengan perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan kadar pungutannya ialah 2,5%.
3. Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Kallaf dan Abdurrahman al-Hasan zakat perusahaan disamakan dengan buah-buahan, yaitu dipungut dari penghasilannya pada waktu menerimanya, dengan angka pungutan 10% atau 5%.
4. Sedangkan Yusuf Qardawi dan Abdul Khalik al-Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta

benda bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka pungutan 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengqiyaskan dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kedua yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5%.⁶⁰

d Sosialisasi untuk zakat perusahaan di Indonesia(saluran-saluran dan aksinya)

BAZNAS tugasnya adalah menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, di negeri ini terdapat perusahaan-perusahaan yang notabene pemiliknya muslim, sehingga masyarakat Indonesia sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan saudaranya sendiri dengan perantara zakat, infaq dan shadaqah.

Didin Hafidhuddin yang pernah menjabat sebagai ketua umum BAZNAS periode tahun 2005-2015 sangat mempunyai andil besar dalam keberhasilan-keberhasilan mencapai target perkembangan yang signifikan dan mensosialisasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan zakat melalui BAZNAS. Keberhasilan ditandai dengan penghargaan pemerintah yang telah menganugrahi Didin Hafidhuddin berupa tanda kehormatan Bintang Jasa Utama oleh presiden RI pada bulan Agustus tahun 2015 bertepatan dengan peringatan HUT RI yang ke 70 di Istana Negara Jakarta.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola Badan Amil Zakat, maka sasaran sosialisasinya adalah PNS dan Masyarakat umum, selain berasal dari kalangan pegawai negeri/ BUMN/BUMD, dan seluruh SKPD, potensi penghimpunan dana zakat yang besar juga berasal dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia dan masyarakat umum. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS berbentuk

⁶⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang, Uin Malang Press, 2008) h. 148-149

ceramah, penyuluhan, audiensi, juga berupa media cetak seperti brosur, banner, dan umbul-umbul BAZNAS yang mana pengaruhnya tidak sebesar sosialisasi yang berbentuk tatap muka.

Berbagai usaha untuk mensosialisasikan tentang wajibnya berzakat bagi perusahaan yang dikuasai oleh umat Islam sudah dilakukan Didin dengan berbagai cara, mulai dari bangku perkuliahan ketika mengajar dikampus, berbagai makalah dan buku, artikel-artikel, seminar yang sifatnya nasional, berbagai surat kabar cetak maupun online, berbagai media televisi, bahkan sudah disosialisasikan pada tahapan eksekutif. Sehingga keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, semasa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan semasa Didin Hafidhuddin masih menjadi ketua BAZNAS (badan amil zakat nasional).⁶¹

Dari penjelasan di atas, penulis menilai sosialisasi zakat perusahaan yang dilakukan Didin Hafidhuddin melalui BAZNAS atau diluar BAZNAS sudah sangat baik karena sosialisasi ini sudah menyentuh berbagai elemen masyarakat hingga lembaga Negara.

61 Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

